



PENETAPAN

Nomor : 210/Pdt.P/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Nurdin bin Haima, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Bunne Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Merimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Oktober 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 210/Pdt.P/2016/PA.Wsp, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Soppeng tanggal 31 Desember 1979 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7317191503120001 sebagaimana dikeluarkan oleh Transduknaker Kabupaten Luwu tanggal 15 Maret 2012
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung bernama Risna binti Nurdin, lahir pada tanggal 10 Januari 2000 (Umur 16 tahun, 9 bulan) di Bunne berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2065/Istimewa/Duk-Capil/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 bermaksud menikahkan laki-laki tersebut dengan seorang perempuan bernama Risna binti Nurdin.
3. Bahwa, karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur terima lamarannyacalon mempelai laki-laki bernama Arham bin Ramli umur 23 tahun agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di Talepu, Kelurahan Cabenge Kecamatan Lilirilau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng, olehnya itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan dimaksud.

4. Bahwa, secara fisik anak Pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah mengalami menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki bernama Arham bin Ramli.
5. Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri.
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan nomor B.1166/Kua.21.20.07/PW.01/10/2016 tanggal 20 Oktober 2016, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Arham bin Ramli dengan Risna binti Nurdin, apabila tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca : siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon (Risna binti Nurdin) untuk menikah dengan laki-laki bernama (Arham bin Ramli)
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 210 /Pdt.P/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan bersama anak Pemohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwao, Kabupaten Soppeng, Nomor B.1166/KUA.21.20.07/PW.01/10/2016 tanggal 20 Oktober 2016, bukti tersebut oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Risna binti Nurdin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Transduknaker, Nomor 2065/Istimewa/Duk-Capil/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P2.
3. Foto copy Kartu Keluarga an Nurdin bin Haima yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Transduknaker, tanggal 15 Maret 2012 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P3

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : Haima bin La Maola, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk kawin, baru berumur 15 tahun 9 bulan.
- Bahwa calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran(menjalin hubungan asmara).

Hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 210 /Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak perempuan Nurdin bin Haima, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak calon pengantin laki-laki dan keluarga pihak calon pengantin perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya.
- Bahwa antara calon penganti perempuan (anak pemohon) dengan calon pengantin laki-laki tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah.
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan, dan calon pengantin laki-laki berstatus perjaka.

Saksi kedua: Suardi bin Lama, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon, karena saksi adalah menantu saudaranya Pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon, namun belum cukup umur untuk kawin, anak Pemohon baru berumur 15 tahun 9 bulan.
- Bahwa calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah saling kenal (menjalin hubungan asmara).
- Bahwa anak perempuan Pemohon Nurdin bin Haima, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak calon pengantin laki-laki dan pihak keluarga calon pengantin perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya yaitu pada tanggal 18 Nopember 2016.
- Bahwa antara pemohon dengan calon pengantin laki-laki tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah.
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan, dan calon pengantin laki-laki berstatus perjaka.
- Bahwa, Pernikahan anak Pemohon atas kehendak sendiri tidak ada paksaan.

Hal 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 210 /Pdt.P/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak perempuannya Nurdin bin Haima, karena usianya baru (15 tahun, 9 bulan) rela dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya, Arham bin Ramli, namun maksud tersebut tidak diizinkan, sehingga bermohon ke Pengadilan Agama untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini *apakah calon pengantin perempuan*, Nurdin bin Haima, (15 tahun 9 bulan) *patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya* Arham bin Ramli, *meskipun belum cukup umur ?*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin perempuan / anak dari Pemohon (Nurdin bin Haima) dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki pilihannya, dan telah pula beberapa kali menstruasi (haid). Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, begutu pula bukti P2, dimana memberi informasi tercatat identitas anak pemohon baru berusia (15 tahun, 9 bulan)

Hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 210 /Pdt.P/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sudah terlanjur menerima lamaran pihak laki-laki bahkan sudah menetapkan hari akad nikah, serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling kenal serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan pemohon dan calon pengantin perempuan bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada tanggal 18 Nopember 2016 hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata "dapat dimintakan dispensasi" memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267

Hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 210 /Pdt.P/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali haid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi Arham bin Ramli sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

أَمْ يَتْلُو الْقُرْآنَ فَمَا يَعْلَمُ التَّوْحِيدَ وَمَا يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ إِلَهُ الْوَالِدِينَ وَالَّذِينَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ عَلَّمَهُمْ فَمَا يَفْقَهُوهُ فَتُلِيهِمْ عَرَابًا مَثَلًا شَدِيدًا غَلِيظًا وَعَرَابًا مُّذْتَلِيًّا

Terjemahannya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكُمْ زَوْجٌ فَأَخْبَلَكُمْ فِي دِينِهِ وَآخِلِيَّتِهِ فَاكْرَمُوا لَهُمْ مَا رَزَقْتُمْ فَإِنَّ لَهُمْ مِنْكُمْ نَفْسًا وَنِصْفًا مِنْكُمْ وَإِذَا دَخَلَ عَلَيْكُمْ زَوْجٌ فَاسْتَفْسَدَكُمْ فِي دِينِهِمْ وَأَخْلِيَّتِهِمُ امْكُرُوا لَهُمْ مَا رَزَقْتُمْ فَإِنَّ لَهُمْ مِنْكُمْ نَفْسًا وَنِصْفًا مِنْكُمْ

artinya:

Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar;

Hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 210 /Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bernama Nurdin bin Haima
- Bahwa anak Pemohon, Nurdin bin Haima, berumur (15 tahun, 9 bulan).
- Bahwa anak Pemohon Nurdin bin Haima, sudah siap dinikahkan dengan laki-laki pilihannya Arham bin Ramli yang sudah lama saling kenal bahkan pacaran.
- Bahwa antara pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan tersebut.
- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, tanggal 18 Nopember 2016, serta undangan telah beredar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, bernama **Risna binti Nurdin** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Arham bin Ramli**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216. 000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 210 /Pdt.P/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1438 Hijriyah yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra. Hj. A. Djohar sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H dan Drs. Muhammad Junaid sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Mastang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon,

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H

Dra. Hj. A. Djohar

Drs. Muhammad Junaid

Panitera

Pengganti

Mastang, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00.
3. Biaya Panggilan	Rp	125.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00.</u>
Jumlah	Rp	216.000

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 210 /Pdt.P/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 210 /Pdt.P/2016/PA.Wsp